



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

JL. Trikora No. 3 Banjarbaru

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim dalam daftar catatan  
perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : [REDACTED]

Umur : 42 Tahun;

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1981;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa;

Kemudian Penyidik membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru, Nomor : LP/GAR/A/28/IX/2023/SPKT.SAT SAMAPTA/POLRES BANJARBARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN, Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;

a. Keterangan Saksi-saksi: 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED]  
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 22.40 Wita saya telah ikut serta mengamankan Saudari RAHMIYANI Binti MARKANI di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel ;
- Bahwa Saudari [REDACTED] diamankan pada saat sedang berada di muka sebuah rumah menunggu tamu dan melakukan hubungan

Halaman 1, catatan putusan No. 41/Pid.C/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 41/pid.c/2023/pn.bjb  
layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah untuk melakukan praktek protistusi di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel;

- Bahwa Saudari [REDACTED] menurut pengakuannya telah menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara [REDACTED] berada di Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel bahwa dia sebagai PSK (pekerja seks komersial) sekali menerima tamu hidung belang untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 22.40 Wita saya telah diamankan/ditangkap di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel;
- Bahwa, saya ditangkap oleh Pihak Polres Banjarbaru sehubungan saya telah melanggar peraturan daerah Kota Banjarbaru tentang pemberantasan pelacuran;
- Bahwa benar saya diamankan pada saat sedang berada di muka sebuah rumah menunggu tamu dan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah untuk melakukan praktek protistusi di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel;
- Bahwa saya telah menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kal-Sel sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya adalah sebagai PSK (pekerja seks komersial) yang sekali menerima tamu hidung belang untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2, catatan putusan No. 41/Pid.C/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saya ditangkap oleh Pihak Polres Banjarbaru sehubungan saya telah melanggar peraturan daerah Kota Banjarbaru tentang pemberantasan pelacuran;

- Bahwa, saya ditangkap / diamankan oleh Pihak Polres Banjarbaru pada saat sedang menunggu tamu hidung belang untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah/Praktek Prostitusi dan saya pada saat diamankan di sebuah rumah Jln. Kenanga RT. 06 RW. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kal-Sel belum ada menerima tamu hidung belang;
- Bahwa, tarif saya sebagai PSK (pekerja seks komersial) sekali menerima tamu hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tarif sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ) sudah termasuk harga kamar;
- Bahwa, saya dalam satu hari biasa mendapatkan tamu hidung belang untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah/praktek prostitusi sebanyak satu sampai dengan dua kali;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian sidang diskors selama 20 (dua puluh) menit lalu sidang dibuka kembali oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan praktek pelacuran dimana setiap malamnya Terdakwa menjual diri dan melayani tamu pria yang datang kepada Terdakwa untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan menarik imbalan dari tamu nya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk harga kamar untuk satu kali melakukan hubungan badan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan

Halaman 3, catatan putusan No. 41/Pid.C/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**prostitusi**" sebagaimana yang didakwakan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi bagi pelaku supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah dimana proses penangkapan sampai dengan proses persidangan telah cukup memberikan pelajaran terhadap diri Terdakwa yang mengaku tidak pernah menerima dana kompensasi dari Pemerintah Kota Banjarbaru dan sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai PSK, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 3 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Ayat (1) No.06 Tahun 2002 Perda Kota Banjarbaru Tentang Pemberantasan Pelacuran**, dan Undang-Undang yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Kondom merk SUTRA warna merah  
Untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2023** oleh [REDACTED] sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Penyidik** dan **Terdakwa**.

Halaman 4, catatan putusan No. 41/Pid.C/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

[Redacted signature area]

Halaman 5, catatan putusan No. 41/Pid.C/2023/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)